



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR: 296/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM USER (VIEWER)

SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemantauan seluruh proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Umum tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu menetapkan Tim User (viewer) Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
b. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 381 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Tim User (Viewer) Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum tahun 2019 . . .

2019 pada Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Kabupaten Jepara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225)

Sebagaimana...

Sebagaimana telah diubah ke tiga kali dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 277);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 536/PL.02.Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk penggunaan sistem informasi penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 98/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 5 April 2019 tentang Penetapan Tim User (Viewer) Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN TIM USER (VIEWER) SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.

KESATU...

KESATU : Menetapkan Tim User (Viewer) Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim User (Viewer) Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Memantau seluruh proses Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara melalui aplikasi Situng;
- b. Memastikan proses pemantauan kegiatan dimaksud dalam huruf (a) berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan arahan terkait kebijakan pada kegiatan Penghitungan dan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor SP. DIPA-076.01.2.657363/2019 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara
pada tanggal : 5 April 2019

?9H 5 ?CA -G=D9A -@< 5B 'I A I A ·
?56I D5H9B >9D5F5ž

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA

Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

HX

GI 67< 5B NI < F=

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR:296/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IV
/2019 TENTANG PENETAPAN TIM USER
(VIEWER) OPERATOR SISTEM INFORMASI
PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEPARA

SUSUNAN TIM USER (VIEWER) SISTEM INFORMASI
PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUBCHAN ZUHRI, S.Pd.I	Ketua KPU Kabupaten Jepara	USER
2.	MUNTOKO, S.So.I	Anggota KPU Kabupaten Jepara	USER
3.	RIS ANDY KUSUMA, S.Sos.MH	Anggota KPU Kabupaten Jepara	USER
4.	MUHAMMADUN, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Jepara	USER
5.	SITI NUR WACHIDATUN,S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Jepara	USER

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

?9H 5 ?CA =G=D9A =@< 5B 'I A I A ·
?56I D5H9B >9D5F 5ž

hX"

GI 67< 5B 'NI < F=